



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 911.656.871.775,11
b. Belanja	<u>Rp 939.274.546.104,50</u>
Defisit	Rp (27.617.674.329,39)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp 200.979.067.244,78
- Pengeluaran	<u>Rp 2.189.802.066,08</u>
Pembiayaan Netto	Rp 198.789.265.178,70
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp 171.171.590.849,31

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp51.126.282.180,11 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 860.530.589.595,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp 911.656.871.775,11</u> |
| selisih lebih | Rp 51.126.282.180,11 |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(122.232.110.735,50) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. anggaran belanja setelah perubahan | Rp 1.061.506.656.840,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp 939.274.546.104,50</u> |
| selisih kurang | Rp (122.232.110.735,50) |
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp173.358.392.915,61 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. defisit setelah perubahan | Rp(200.976.067.245,00) |
| 2. realisasi | <u>Rp (27.617.674.329,39)</u> |
| Selisih lebih | Rp 173.358.392.915,61 |

- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp2.999.999,78 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 200.976.067.245,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp 200.979.067.244,78</u> |
| selisih lebih | Rp 2.999.999,78 |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp2.189.802.066,08 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 0,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp 2.189.802.066,08</u> |
| selisih lebih | Rp 2.189.802.066,08 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp2.186.802.066,30 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp 200.976.067.245,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp 198.789.265.178,70</u> |
| selisih kurang | Rp (2.186.802.066,30) |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp 200.976.067.244,78 |
| b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | Rp 200.976.067.244,78 |
| jumlah | Rp 0,00 |
| c. sisa lebih/kurang pembiayaan | Rp 171.171.590.849,31 |
| jumlah | Rp 171.171.590.849,31 |

d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00
e. lain-lain	Rp	0,00
f. saldo anggaran lebih akhir	Rp	171.171.590.849,31

Pasal 5

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. surplus operasi:		
- pendapatan LO	Rp	941.857.040.096,78
- beban	<u>Rp</u>	<u>943.135.734.444,38</u>
defisit dari operasi	Rp	(1.278.694.347,60)
b. surplus dari kegiatan non operasional:	Rp	0,00
c. Defisit pos luar biasa		
- beban tak terduga	<u>Rp</u>	<u>879.227.100,00</u>
d. Defisit LO	Rp	(2.157.921.447,60)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	3.187.385.532.609,39
b. defisit LO	Rp	(2.157.921.447,60)
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar		
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp	14.758.412.855,79
d. ekuitas akhir	Rp	3.199.986.024.017,58

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2022 diuraikan sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp3.209.665.663.026,01
b. jumlah kewajiban	Rp 9.679.639.008,43
c. jumlah ekuitas	Rp3.199.986.024.017,58

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp 200.974.079.392,78
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 101.386.396.924,46
c. arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp (129.004.071.253,85)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp (2.186.802.066,08)
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 2.541.602,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2022	Rp 171.172.144.599,31
g. kas di kas daerah	Rp 141.679.898.891,84
h. kas di bendahara penerimaan	Rp 0,00
h. kas di BLUD RSUD Dr. R Soedarsono	Rp 27.631.060.593,47
i. kas di bendahara JKN	Rp 996.027.962,00
j. kas di bendahara BOS	Rp 863.357.052,00
k. kas lainnya	Rp 1.800.100

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
- lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. lampiran III : Laporan Operasional;
- d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. lampiran V : Neraca;
- f. lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- l. lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI : Daftar dana cadangan;
- q. lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 - lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 22 September 2023

WALIKOTA PASURUAN,



Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 22 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



RUDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN: 141-1/2023